



PUTUSAN
Nomor 05-K/PM.III-13/AD/IV/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Bojonegoro dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Adie Bagus Guruh Indra Gunawan.
Pangkat / NRP : Praka/31090459750989.
Jabatan : Taban SO/1 /III/C/501 /18/2 Kostrad.
Kesatuan : Yonif Para Raider 501/BY.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 14 September 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 501/BY Jl. Urip Sumoharjo
Nomor 60 Madiun.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun Nomor BP-01/A-01/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 18/Trisula selaku Papera Nomor Kep/14/III/2021 tanggal 24 Maret 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-05/K/OM.III-12/AD/IV/2021 tanggal 01 April 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAPKIM/05-K/PM.III-13/AD/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/05-K/PM.III-13/AD/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID//05-K/PM.III-13/AD/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:
a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan yang terakhir pada hari ini, dengan panggilan sebagai berikut:

Hal 1 dari 19 Hal Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Kaotmil Nomor B/112/IV/2021 tanggal 9 April 2020 tentang panggilan menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Senin tanggal 12 April 2021.

- 2) Surat Kaotmil Nomor B/118/IV/2021 tanggal 19 April 2021 tentang panggilan ke-2 menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Senin tanggal 26 April 2021.
- 3) Surat Kaotmil Nomor B/136/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang panggilan ke-3 menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021.
- 4) Surat Kaotmil Nomor B/163/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 tentang panggilan ke-4 menghadap di persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun bertempat di PN Bojonegoro pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021.

b. Bahwa atas surat panggilan Oditur Militer tersebut diatas, Danyonif Para raider 501/BY selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat Nomor B/417/IV/2021 tanggal 10 April 2021, surat Nomor B/482/IV/2021 tanggal 26 April 2021, surat Nomor B/579/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 dan surat Nomor B/670/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021, yang menerangkan bahwa Terdakwa Adie Bagus Guruh Indra Gunawan, Praka NRP 31090459750989, Jabatan Taban SO/1/III/C/501/18/2 Kostrad, Kesatuan Yonif Para Raider 501/BY, tidak dapat dihadirkan ke persidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun dikarenakan sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-05/K/OM.III-12/AD/IV/2021 tanggal 1 April 2021, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan didepan persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat-surat:

Hal 2 dari 19 Hal Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id)
- 1) 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan Januari 2021 Komi C Yonif Para Raider 501/BY.
 - 2) 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan Februari 2021 kompi C Yonif Para Raider 501/BY.
 - 3) 1 (satu) lembar daftar absensi bulan Maret 2021 Komi C Yonif Para Raider 501/BY.
 - 4) 3 (tiga) lembar DPO atas nama Terdakwa.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang: Nihil.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari sampai dengan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu di Ma Yonif Para Raider 501/BY Madiun atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana: **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini masih berdinis aktif di Yonif Para Raider 501/BY dengan pangkat Praka.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2021.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan karena Terdakwa sering bermain judi online sehingga mempunyai banyak hutang.
5. Bahwa atasan Terdakwa yaitu Letda Bisma, Serka Taufik, Serda Ubaidillah telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa, di Terminal dan Stasiun Kota Madiun serta mencari ke rumah mertua Terdakwa Jl. Hayam Wuruk No. 72, RT. 15, RW. 03, Kel. Mangunharjo Kota Madiun namun Terdakwa tidak ditemukan keberadaannya.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan 2 Maret 2021 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hal 3 dari 19 Hal Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- Menimbang : 1. Bahwa Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa." Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali "Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa."
2. Bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" dan yang dimaksud dengan "Sederhana" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.
3. Bahwa sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di Kesatuan, persidangan perkara Desersi In Absensia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat.
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak dan mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara In Absensia, dan

Hal 4 dari 19 Hal Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan putusan hukum terhadap Terdakwa, maka perkara
Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa
hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir di persidangan dikarenakan sedang melaksanakan tugas, kemudian atas permohonan Oditur Militer maka keterangan Saksi dibacakan dipersidangan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut yang dibacakan sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ubaidilah.
Pangkat, NRP : Serda/31060215810986.
Jabatan : Ba Yonif Para Raider/501/18/2 Kostrad.
Kesatuan : Yonif Para Raider 501/BY.
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 13 September 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 501/BY Jln. Urip Sumoharjo Nomor 60 Kota Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Yonif Para Raider 501/BY dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB ketika Saksi menjabat Perwira Piket melakukan pengecekan kehadiran anggota Kompi C yang melaksanakan apel pagi diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari atasannya.
3. Bahwa dengan adanya kejadian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin tersebut Satuan Yonif Para Raider 501/BY telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa antara lain:
 - a. Pada tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB Saksi bersama Serka Taufik Amrulloh (Saksi-2) melakukan pencarian ke tempat tinggal Terdakwa asrama Yonif Para Raider 501/BY Nomor K-271 dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan.
 - b. Pada tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB Letda Inf Muhammad Bisma Ranggha Saputra S.Tr. (Han), Serka Taufik Amrulloh dan Pratu Yogi Setiawan melakukan pencarian di sekitar Terminal Kota Madiun dan Stasiun Kota Madiun, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
 - c. Pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Letda Inf Muhammad Bisma Ranggha Saputra S.Tr. (Han), Serka Taufik Amrulloh dan Kopda Yoni Rismoko

Hal 5 dari 19 Hal Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pencarian di rumah mertua Terdakwa Jl. Hayam Wuruk No. 72, RT. 15, RW. 03, Kel. Mangunharjo Kota Madiun dan wilayah Madiun sekitarnya namun Terdakwa tidak ditemukan.

- d. Pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 Serka Taufik Amrulloh menghubungi orang tua Terdakwa atas nama Bapak Tohir, pekerjaan PNS dan Ibu Sumarmi pekerjaan PNS alamat Asmil TNI Mrican, Blok B, Nomor 8, RT. 01, RW. 15 Kel. Jombang, Kec. Candisari Kota Semarang menanyakan keberadaan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ada di tempat.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang dari tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan dan memberitahukan keberadaannya serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
6. Bahwa Saksi mendapat informasi dari istri Terdakwa a.n. Sdri. Eva Yuliana (Saksi-3) yang mengatakan bila Terdakwa sering melakukan judi *online*.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Taufik Amrulloh.
Pangkat, NRP : Serka/21090104271087.
Jabatan : Bamin/Juyar/C/501/18/2 Kostrad.
Kesatuan : Yonif Para Raider 501/BY.
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 26 Oktober 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 501/BY, Jln. Urip Sumoharjo No. 60 Kota Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Yonif Para Raider 501/BY dalam hubungan kedinasan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 saat apel pagi di Kompi C diketahui Terdakwa tidak ikut apel pagi tanpa keterangan.
3. Bahwa dengan adanya kejadian Terdakwa tidak apel pagi tanpa keterangan tersebut selanjutnya dilakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa antara lain:
 - a. Pada tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB Saksi bersama Serda Ubaidillah (Saksi-1) melakukan pencarian ke tempat tinggal Terdakwa asrama Yonif Para Raider 501/BY

Hal 6 dari 19 Hal Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 271 dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan.

- b. Pada tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB Saksi bersama Letda Inf Muhammad Bisma Ranggha Saputra S.Tr. (Han), dan Pratu Yogi Setiawan melakukan pencarian di sekitar Terminal Kota Madiun dan Stasiun Kota Madiun, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
 - c. Pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi, Letda Inf Muhammad Bisma Ranggha Saputra S.Tr. (Han) dan Kopda Yoni Rismoko melakukan pencarian di rumah mertua Terdakwa Jl. Hayam Wuruk No. 72, RT. 15, RW. 03, Kel. Mangunharjo Kota Madiun dan wilayah Madiun sekitarnya namun Terdakwa tidak ditemukan.
 - d. Pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 Saksi menghubungi orang tua Terdakwa atas nama Bapak Tohir, pekerjaan PNS dan Ibu Sumarmi pekerjaan PNS alamat Asmil TNI Mrican Blok B Nomor 8 RT. 01 RW. 15 Kel. Jombang, Kec. Candisari Kota Semarang menanyakan keberadaan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ada di tempat.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan dan memberitahukan keberadaannya serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
 5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
 6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin karena Terdakwa banyak hutang dan berdasarkan informasi dari istri Terdakwa a.n. Sdri. Eva Yuliana (Saksi-3) mengatakan Terdakwa mempunyai tanggungan hutang sejumlah Rp371.420.00,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pinjam ke BRI sejumlah Rp357.120.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp2.790.600,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah).
 - b. Pinjam kepada Kopda Agus Fitriyanto sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
 - c. Menggadaikan HP OPPO A10 kepada Brigadir Roni sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - d. Menggadaikan ATM BNI kepada bapak Benjot sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - e. Pinjam kepada Ibu Sumiati sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Hal 7 dari 19 Hal Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-3 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2021 hingga sekarang, Satuan Yonif Para Raider 501/BY telah mengambil langkah-langkah antara lain terus menerus melakukan pencarian terhadap Terdakwa, membuat laporan DPO terhadap Terdakwa dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom V/1 Madiun untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Eva Yuliana.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 15 Juli 1989.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tinggal : Asrama Yonif Para Raider 501/BY, Jln. Urip Sumoharjo No. 60 Kota Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2015 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa pamit kepada Saksi-3 akan keluar rumah sebentar namun saat itu Terdakwa tidak mengatakan tujuan kepergiannya, Terdakwa pergi jalan kaki menggunakan pakaian preman dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke rumah.
3. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah terkena masalah yaitu menyewa 3 (tiga) unit mobil selanjutnya mobil tersebut digadaikan sehingga Terdakwa dituntut oleh yang mempunyai mobil untuk mengembalikan mobil tersebut, kemudian Terdakwa meminjam uang di BRI sejumlah Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan angsuran per bulan sejumlah Rp2.790.000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) selama 180 (seratus delapan puluh) bulan dan saat ini sudah diangsur selama 52 (lima puluh dua) bulan sehingga bila dikalkulasi pinjaman Terdakwa di BRI masih sejumlah Rp357.120.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah).
4. Bahwa selain hutang uang di BRI Terdakwa juga mempunyai pinjaman uang kepada Kopda Agus Fitriyanto sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), menggadaikan HP OPPO A10 kepada Brigadir Roni sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), menggadaikan ATM BNI kepada Bapak Benjot sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan meminjam uang kepada Ibu Sumiati sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
5. Bahwa penyebab Terdakwa mempunyai banyak hutang karena Terdakwa sering bermain judi *online*.
6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari atasannya sejak tanggal 2 Januari 2021 hingga sekarang

Hal 8 dari 19 Hal Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama ini pula Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi untuk memberitahukan keberadaannya.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari atasannya, Saksi berusaha menghubungi mertuanya menanyakan keberadaan Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada di rumah mertua Saksi.

Keterangan tentang Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa Praka Adie Bagus Guruh Indra Gunawan NRP 31090459750989 dalam perkara ini tidak diperiksa karena telah melakukan tindak pidana Deseri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom V/1 Madiun yang ditandatangani oleh Penyidik Peltu Nuryadi NRP 2920005930873 tanggal 11 Maret 2021.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh penyidik, menurut ketentuan undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI AD untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara Inabsensia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

- a. 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan Januari 2021 Kompi C Yonif Para Raider 501/BY.
- b. 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan Februari 2021 kompi C Yonif Para Raider 501/BY.
- c. 1 (satu) lembar daftar absensi bulan Maret 2021 Kompi C Yonif Para Raider 501/BY.
- d. 3 (tiga) lembar DPO atas nama Terdakwa.

Hal 9 dari 19 Hal Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan dibacakan kepada para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa sesuai absensi Kompi C Yonif Para Raider 501/BY, Terdakwa sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai tanggal 31 Maret 2021 telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut berupa surat telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan oleh Oditur Militer dan dari surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2009, selanjutnya ditempatkan di Yonif Para Raider 501/BY dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Yonif Para Raider 501/BY dengan Pangkat Praka, NRP 31090459750989, Jabatan Taban SO/1/III/C/501/18/2 Kostrad.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berpamitan kepada istrinya a.n. Sdri Eva Yuliana (Saksi-3) untuk keluar sebentar dengan berjalan kaki dan menggunakan pakaian preman, tetapi hingga sekarang belum pulang kerumah.
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB ketika Saksi-1 yang menjabat sebagai Perwira Piket melakukan pengecekan kehadiran anggota Kompi C yang melaksanakan apel pagi diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari atasannya.
4. Bahwa benar dengan adanya kejadian Terdakwa tidak apel pagi tanpa keterangan tersebut selanjutnya dilakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa antara lain:
 - a. Pada tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 07.30 WIB Saksi-1 bersama Saksi-2 melakukan pencarian ke tempat tinggal Terdakwa asrama Yonif Para Raider 501/BY Nomor K-271 dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak ditemukan.
 - b. Pada tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 12.30 WIB Saksi-2, Letda Inf Muhammad Bisma Ranggha Saputra S.Tr. (Han), dan Pratu Yogi Setiawan melakukan pencarian di sekitar Terminal Kota Madiun dan Stasiun Kota Madiun, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
 - c. Pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2, Letda Inf Muhammad Bisma Ranggha Saputra

Hal 10 dari 19 Hal Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) dan Kopda Yoni Rismoko melakukan pencarian di rumah mertua Terdakwa Jl. Hayam Wuruk No. 72 RT. 15 RW. 03 Kel. Mangunharjo Kota Madiun dan wilayah Madiun sekitarnya lainnya namun Terdakwa tidak ditemukan.

- d. Pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 Saksi-2 menghubungi orang tua Terdakwa atas nama Bapak Tohir, pekerjaan PNS dan Ibu Sumarmi pekerjaan PNS alamat Asmil TNI Mrican Blok B Nomor 8 RT. 01 RW. 15 Kel. Jombang Kec. Candisari Kota Semarang menanyakan keberadaan Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak ada di tempat.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan dan memberitahukan keberadaannya serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa dan Kesatuannya sejak tanggal 2 Januari 2021 hingga sekarang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lainnya yang berwenang antara lain karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan berdasarkan keterangan dari istri Terdakwa a.n. Sdri. Eva Yuliana (Saksi-3), Terdakwa mempunyai banyak hutang karena Terdakwa pernah terkena masalah menyewa 3 (tiga) unit mobil selanjutnya mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain dan Terdakwa sering main judi *online*, adapun hutang yang masih harus ditanggung Terdakwa hingga saat ini sejumlah Rp371.420.00,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Hutang ke BRI sejumlah Rp357.120.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp2.790.600,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah).
 - b. Hutang kepada Kopda Agus Fitriyanto sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
 - c. Menggadaikan HP OPPO A10 kepada Brigadir Roni sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - d. Menggadaikan ATM BNI kepada bapak Benjot sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - e. Hutang kepada Ibu Sumiati sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 87 Hal 11 dari 19 Hal Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai atas perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap lama pidana atau mengenai berat ringannya pidana yang akan akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam Putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi dan fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Unsur pertama : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur pertama: Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pengertian Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan angkatan terdiri dari Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI AL) dan Angkatan Udara (TNI AU).

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dijelaskan bahwa Prajurit adalah Anggota TNI kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (1) yang menerangkan bahwa Prajurit terdiri dari Prajurit TNI AD, Prajurit TNI AL dan Prajurit TNI AU.

Sedangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur mengenai kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang;

Hal 12 dari 19 Hal Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berdasarkan Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2009, selanjutnya ditempatkan di Yonif Para Raider 501/BY dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif Para Raider 501/BY dengan Pangkat Praka, NRP 31090459750989, Jabatan Taban SO/1/II/C/501/18/2 Kostrad.
- b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif Para Raider 18/Trisula selaku Papera Nomor Kep/14/III/2021 tanggal 24 Maret 2021, tentang Penyerahan Perkara, Terdakwa adalah Adie Bagus Guruh Indara Gunawan, Pangkat Praka, NRP 31090459750989, Jabatan Taban SO/1/II/C/501/18/2 Kostrad, Kesatuan Yonif Para Raider 501/BY, Tempat tinggal Asrama Yonif Para Raider 501/BY Jl. Urip Sumoharjo Nomor 60 Madiun, yang selanjutnya oleh Papera perkaranya diserahkan ke Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-05/K/OM.III-12/AD/IV/2021 tanggal 1 April 2021 dan Terdakwa sebagai warga negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI, sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan.

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud "tidak hadir" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas si pelaku.

Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 13 dari 19 Hal Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berpamitan kepada istrinya a.n. Sdri Eva Yuliana (Saksi-3) untuk keluar sebentar dengan berjalan kaki dan menggunakan pakaian preman, tetapi hingga sekarang belum pulang kerumah.

- b. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB ketika Saksi-1 yang menjabat sebagai Perwira Piket melakukan pengecekan kehadiran anggota Kompi C yang melaksanakan apel pagi diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan yang sah dari atasannya.
- c. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan dan memberitahukan keberadaannya serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan.
- f. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin antara lain karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan berdasarkan keterangan dari istri Terdakwa a.n. Sdri. Eva Yuliana (Saksi-3), Terdakwa mempunyai banyak hutang karena Terdakwa pernah terkena masalah menyewa 3 (tiga) unit mobil selanjutnya mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain dan Terdakwa sering main judi *online*, adapun hutang yang masih harus ditanggung Terdakwa hingga saat ini sejumlah Rp371.420.00,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- d. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD yang sudah berdinast di satuan TNI AD selama \pm 12 (dua belas) tahun sudah pasti telah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya di Satuan Yonif Para Raider 501/BY yaitu bahwa setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan harus mendapatkan persetujuan (izin) secara berjenjang dari atasan masing-masing yang berwenang, namun tanpa menghiraukan ketentuan tersebut Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2021 hingga sekarang belum kembali Kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Satuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa izin dan menyembunyikan keberadaannya agar tidak dapat diketahui oleh satuan Terdakwa.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Hal 14 dari 19 Hal Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang dimaksud “dalam waktu damai” adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komadan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan sekarang, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa dan/atau kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer baik operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komadan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan sekarang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain dan hal tersebut sudah diketahui oleh seluruh warga negara Indonesia.
- c. Bahwa benar oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain serta Terdakwa dan/atau Satuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer sehingga dapat disimpulkan bahwa kurun waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai sekarang adalah dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini di Kesatuannya secara berturut-turut selama lebih dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komadan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan sekarang dan hingga panggilan ke-4 untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer III-13 Madiun bertempat di PN Bojonegoro pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, Terdakwa tidak dapat memenuhi panggilan tersebut karena belum kembali ke Kesatuan.
- b. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan sekarang (panggilan ke-4 untuk menghadap di Persidangan Dilmil III-13 Madiun bertempat di PN Bojonegoro pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021) adalah selama waktu 166

Hal 15 dari 19 Hal Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai ancaman pidana (enam puluh enam) hari secara berturut turut tanpa ada penggal hari dan selama waktu 166 (seratus enam puluh enam) hari secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah karena Terdakwa memiliki sifat tidak bertanggungjawab dan rendahnya disiplin, hal ini juga menunjukkan Terdakwa tidak taat dan menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI, serta kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap dikesatuan untuk melaksanakan tugas, dan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit, serta perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD, dengan meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan disiplin prajurit lain di Satuannya dan berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang dibebankan Terdakwa, baik tugas teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pula pada efektifitas pelaksanaan tugas, perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan rusaknya pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan dapat pula berpengaruh terhadap pencapaian tugas, oleh karenanya hal ini dapat menyulitkan Komandan Satuan untuk membina disiplin apabila Terdakwa tetap di Kesatuan.
3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini antara lain karena Terdakwa terilit banyak hutang akibat sering bermain judi *online*.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa pernah mengabdikan di TNI AD selama \pm 12 (dua belas) tahun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan

Hal 16 dari 19 Hal Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2, ke-3, ke-4 dan 8 Wajib TNI ke-6.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
4. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 2 Januari 2021 hingga panggilan ke-4 untuk menghadap dipersidangan pada tanggal 16 Juni 2021 belum kembali ke Kesatuan, menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan lingkungan TNI AD oleh karenanya apabila perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif, Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan (*oengestchicht*).

Menimbang : Bahwa bila dihadapkannya dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, sehingga membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun kesiapan mental sebagai prajurit TNI tersebut sudah tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, hal ini menunjukkan tindakan Terdakwa yang mementingkan diri sendiri dengan mengabaikan kepentingan Satuan tanpa mengindahkan aturan yang berlaku serta menunjukan Terdakwa ingin menarik diri dari kedinasan TNI AD.

Menimbang : Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI disebutkan bahwa Prajurit TNI diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang yata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI antara lain melakukan ketidak hadiran tanpa izin (*Desersi*) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi, terungkap dipersidangan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan sekarang (panggilan ke-4 pada tanggal 16 Juni 2021) belum kembali ke kesatuan, sehingga Terdakwa sudah layak dan memenuhi syarat administrasi untuk diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Keprajuritan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI AD dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh negatif pada ketertiban dan disiplin di kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan

Hal 17 dari 19 Hal Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit dan oleh karena itu permohonan Oditur yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas TNI AD dapat diterima.

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat:
- 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan Januari 2021 Kompi C Yonif Para Raider 501/BY..
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan Februari 2021 kompi C Yonif Para Raider 501/BY.
 - 1 (satu) lembar daftar absensi bulan Maret 2021 Kompi C Yonif Para Raider 501/BY.
 - 3 (tiga) lembar DPO atas nama Terdakwa.
- adalah merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya sebagaimana dalam perkara ini dan oleh karena surat tersebut diatas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Praka Adie Bagus Guruh Indra Gunawan NRP 31090459750989, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi bulan Januari 2021 Kompi C Yonif Para Raider 501/BY.

Hal 18 dari 19 Hal Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (tiga) lembar daftar absensi bulan Februari 2021 kompi C Yonif Para Raider 501/BY.

c. 1 (satu) lembar daftar absensi bulan Maret 2021 Kompi C Yonif Para Raider 500/BY.

d. 3 (tiga) lembar DPO atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Agus Sulistio, S.H. Mayor Chk NRP 11030043601281 sebagai Hakim Ketua, serta Hendro Cahyono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040032130782 dan Suparlan, S.H. Mayor Chk NRP 21940096310472 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor Chk NRP 636573 dan Panitera Djoko Pranowo Peltu NRP 516654 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/ttd

FX. Agus Sulistio, S.H.
Mayor Chk NRP 11030043601281

Hakim Anggota-I,

ttd

Hendro Cahyono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040032130782

Hakim Anggota-II,

ttd

Suparlan, S.H.
Mayor Chk NRP 21940096310472

Panitera,

ttd

Djoko Pranowo, S.H.
Peltu NRP 516654

Hal 19 dari 19 Hal Putusan Nomor 05-K/PM.III-13/AD/IV/2021